

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Proses penuntutan perkara pidana merupakan bagian yang sangat penting didalam sistem peradilan pidana karena merupakan “jembatan” yang menghubungkan antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan perkara di pengadilan. Proses penuntutan dimulai dari dikirimnya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari penyidik ke kejaksaan sampai dengan tahap penuntutan di persidangan oleh penuntut umum.
2. Kendala yang ditemui penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang, yaitu: pertama, terjadinya bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum. Kedua, perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum dengan acara pemeriksaan singkat, kemudian oleh hakim kepada penuntut umum dengan permintaan agar perkara yang bersangkutan dilimpahkan ke pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa. Ketiga, pada saat pemeriksaan terdakwa di persidangan salah satu terdakwa mencabut keterangan yang telah diberikannya kepada penyidik. Keempat, pada tahap pemeriksaan saksi penuntut umum tidak dapat menghadirkan salah seorang saksi, dikarenakan saksi tidak berdomisili di Kota Padang.

3. Upaya yang dilakukan penuntut umum untuk mengatasi kendala, yaitu:
Kendala pertama, upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas mengenai hal apa saja yang kurang lengkap dari berkas perkara tersebut terhadap penyidik. Kedua, upaya yang dilakukan adalah dengan melimpahkan kembali berkas perkara tersebut dengan pemeriksaan biasa sejak perkara dilimpahkan. Ketiga, upaya yang dilakukan penuntut umum adalah dengan menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 85K/Kr/1961 menyatakan bahwa pengakuan terdakwa tidak dapat ditiadakan sehingga terdakwa tidak dapat berkata bohong dan di depan sidang pengadilan. Keempat, penuntut umum melakukan upaya dengan membacakan keterangan saksi yang tertera di BAP saksi di persidangan.

B. Saran

1. Perlu adanya kesungguhan dari aparat penegak hukum khususnya kejaksaan sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang melakukan penuntutan untuk memonitor setiap adanya perkara pidana, pelanggaran hukum yang dapat meresahkan masyarakat.
2. Diperlukan adanya koordinasi yang baik dan kuat antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dalam hal menyelesaikan suatu perkara yang sedang ditangani, agar perkara tersebut dapat segera dilanjutkan ke tahap penuntutan dan pembuktian perkara dapat berjalan dengan lancar.

